

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN
KODIM 0712/TEGAL**

NOMOR : 02 TAHUN 2019

NOMOR : B/76/1/2019

**TENTANG
PELAKSANAAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) REGULER
DAN SENGKUYUNG SERTA KARYA BHAKTI TNI PERDESAAN**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Januari** tahun dua ribu sembilan belas (**23-01-2019**), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I **Dra. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II **LETNAN KOLONEL RICHARD ARNOLD YEHESKIEL S, SE. MM** : Komandan Kodim 0712/Tegal, berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 071/Wijayakusuma Purwokerto Nomor Sprint / 511 / VIII / 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang diberhentikan dari tugas dan tanggung jawab jabatan lama dan ditempatkan dalam jabatan baru sebagai Dandim 0712/Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kodim 0712/Tegal berkedudukan di Jalan Raya Pagongan Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kodim 0712/Tegal, yang selanjutnya dalam surat

CONFIDENTIAL

perjanjian ini disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan sepakat setuju dan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka teknis pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler dan Sengkuyung serta Karya Bhakti TNI Perdesaan Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah :
 - a. Sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler dan Sengkuyung serta Karya Bhakti TNI Perdesaan di Kabupaten Tegal.
 - b. Mensinergikan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Kodim 0712/Tegal.

PASAL 2 OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Nota Kesepakatan ini adalah pembangunan infrastuktur perdesaan di Wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah :
 - a. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler
 - b. Karya Bhakti TNI Perdesaan

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Menyediakan material di lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung dan Karya Bhakti TNI Perdesaan Kabupaten Tegal, dan dukungan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan DPA Kegiatan.
 - b. Melakukan pengawasan hasil fisik kegiatan
 - c. Melakukan Pemeriksaan hasil fisik kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan.

- b. Melaksanakan pekerjaan fisik di Lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung dan Karya Bhakti TNI Perdesaan Kabupaten Tegal
- c. Menyerahkan hasil pekerjaan fisik di lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung dan Karya Bhakti TNI Perdesaan Kabupaten Tegal kepada PIHAK KESATU.
- d. Melakukan pekerjaan Non Fisik atau sosialisasi kepada masyarakat di lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung dan Karya Bhakti TNI Perdesaan Kabupaten Tegal

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 7 AMANDEMEN

Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan/penambahan klausul yang bersifat

prinsip/material, maka salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan pihak lainnya untuk kemudian dituangkan dalam amandemen.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, para pihak sepakat untuk lebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Bilamana musyawarah mufakat tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Tegal.
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, para pihak wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut nota kesepakatan.

PASAL 9

PENUTUP

- (1) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku dan mengikat pihak-pihak yang menandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Komandan Kodim 0712/Tegal



RICHARD ARNOLD YEHESKIEL S, SE. MM
Letnan Kolonel Inf. NRP 11000029381176

PIHAK KESATU
Bupati Tegal



Dra. UMI AZIZAH